



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12332-12346

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)  
Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (PERSERO)  
(Studi Masyarakat Kelurahan Yosomulyo Kota Metro)

Lingga Primadi<sup>1✉</sup>, Kasmawati<sup>2</sup>, Harsa Wahyu Ramadhan<sup>3</sup>, Ahmad Zazili<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Universitas Lampung

Email: [linggaprimadi21@gmail.com](mailto:linggaprimadi21@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis hubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Persero) di kelurahan Yosomulyo kota Metro; kedua, untuk menganalisis hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan pinjam meminjam pada PNM Mekaar (Persero) di kelurahan Yosomulyo kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah penelitian adalah *nonjudicial case study*. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT PNM Mekaar (Persero) dan nasabah di Kelurahan Yosomulyo merupakan hubungan kontraktual yang bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam perjanjian pembiayaan usaha. Pelaksanaan pinjaman pembiayaan pada PT. PNM Mekaar (Persero) melalui empat tahap yaitu pemenuhan syarat pengajuan, survey, pelaksanaan pembiayaan, dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha, yaitu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT PNM Mekaar (Persero), berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan nasabah yang melarikan diri sehingga mengganggu kelancaran pembiayaan. Faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi kondisi finansial nasabah yang tidak stabil dan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan.

Kata Kunci: *Perjanjian Pembiayaan, UMKM, PNM Mekaar*

## Abstract

The aim of this research is first, to analyze the legal relationship in the implementation of loan and borrowing agreements at the Madani Mekaar National Capital (Persero) in the Yosomulyo sub-district, Metro City; secondly, to analyze the obstacles that occur in the implementation of lending and borrowing at PNM Mekaar (Persero) in Yosomulyo Metro City. This type of research is normative-empirical legal research with descriptive legal research type. The research problem approach is nonjudicial case study. Research data sources are primary and secondary data. Data collection methods were carried out by means of literature study, document study and interviews. Data processing methods are data inspection, data marking, data reconstruction, data systematization. The data was analyzed qualitatively. The research results show that the legal relationship between PT PNM Mekaar (Persero) and customers in Yosomulyo Village is a reciprocal contractual relationship, where both parties have rights and obligations that are clearly regulated in the business financing agreement. Implementation of financing loans at PT. PNM Mekaar (Persero) goes through four stages, namely fulfilling application requirements, surveying, implementing financing, and implementing rights and obligations. Then there are obstacles in implementing business financing agreements, namely default in implementing financing agreements at PT PNM Mekaar (Persero), in the form of delays in installment payments and customers running away, thus disrupting the smooth running of financing. Factors causing default include unstable financial conditions of customers and use of funds that are not fit for purpose.

Keywords: *Business Financing, MSMEs, PNM Mekaar*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi maupun sosial. Dari kebutuhan ini muncul kerja sama dan tolong-menolong, yang dalam masyarakat sering menimbulkan hubungan hukum antara individu, kelompok, maupun badan usaha. Kebutuhan akan bantuan pihak lain, termasuk dari pemerintah, menjadi hal yang tak terhindarkan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat, pemerintah menghadirkan berbagai layanan, salah satunya melalui program pembiayaan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Lembaga ini ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat mengembangkan usaha mereka dan membantu menurunkan angka kemiskinan. Mengingat struktur ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor UMKM, kehadiran PNM menjadi strategis. Sulaeman (2023) menegaskan bahwa UMKM adalah fondasi utama perekonomian nasional yang berperan penting dalam mendorong kemandirian masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi.

Program PNM dirancang tidak hanya sebagai penyedia modal, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan berkelanjutan. PT. PNM (Persero) berfokus pada pembiayaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas usaha nasabah, dengan tujuan meningkatkan profitabilitas, mendorong inovasi, dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. PNM juga berkomitmen membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusianya.

Salah satu program unggulan PNM adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang diluncurkan pada tahun 2015 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 dan PP No. 38 Tahun 1999. Program ini ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM, khususnya mereka yang berusia 18–63 tahun dan memiliki motivasi kuat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Menurut Wisroni (2022), PNM Mekaar menjadi jawaban atas hambatan akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha kecil, terutama karena keterbatasan formalitas, skala usaha yang kecil, dan tidak adanya jaminan.

PNM Mekaar memberikan pinjaman tanpa agunan mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000, dengan sistem cicilan mingguan. Misalnya, pinjaman awal dicicil Rp50.000 per minggu, dan jika ada peningkatan Rp1.000.000, cicilan bertambah Rp25.000. Skema ini dirancang untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan usaha.

Program ini terbukti memberi dampak positif di berbagai daerah, termasuk Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro, di mana masyarakat merasa terbantu secara finansial. Namun dalam praktiknya, ditemukan sejumlah permasalahan, seperti penyimpangan penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif dan fluktuasi omzet usaha yang mempengaruhi kelancaran cicilan. Dalam pelaksanaannya, PNM Mekaar juga melakukan pendataan menyeluruh terhadap calon nasabah, mencakup data pribadi, kondisi rumah, jenis usaha, hingga penghasilan. Setelah pendataan, dibuat perjanjian pembiayaan yang menjadi dasar hukum antara nasabah dan pihak PNM.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis terdorong untuk meneliti pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha pada PNM Mekaar, khususnya di Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha UMKM di wilayah tersebut. Judul penelitian ini adalah "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Persero) (Studi di Kelurahan Yosomulyo Kota Metro)".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah memahami: (1) Menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian yang ada pada pembiayaan usaha UMKM kepada PT. PNM Mekaar (Persero). (2) Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha pada PT. PNM Mekaar (Persero).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis normatif-empiris, yaitu gabungan pendekatan normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris yang mengkaji pelaksanaan hukum di masyarakat. Sesuai dengan Muhammad (2022), penelitian hukum normatif-empiris mempelajari perilaku hukum berdasarkan studi kasus nyata. Objek kajian adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan UMKM oleh PT. PNM Mekaar (Persero) di Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum, tetapi juga hambatan dalam pelaksanaan perjanjian di lapangan.

Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan secara rinci dan menganalisis peraturan terkait perjanjian pinjam-meminjam dengan mengaitkan teori hukum dan kenyataan praktik di PT. PNM Mekaar (Persero). Penelitian berupaya menyajikan gambaran faktual yang akurat tentang objek kajian. Pendekatan normatif-empiris digunakan dengan studi kasus nonjudisial, yakni penyelesaian masalah tanpa melibatkan pengadilan, sehingga konflik diselesaikan secara damai (Muhammad, 2022).

Data yang digunakan terdiri dari data empiris dan sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdara, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014, PP No. 7 Tahun 2021 tentang UMKM, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang relevan. Data sekunder juga mencakup buku, hasil penelitian, dan dokumen pembahasan perjanjian pinjam-meminjam, serta bahan tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Mamuji, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (literatur dan peraturan), studi dokumen (dokumen perjanjian pembiayaan), dan wawancara langsung dengan nasabah (Prima Setia Wati dan Umiyati) serta staf PT. PNM Mekaar (Persero) bernama Frida sebagai account officer (Nugroho, 2020).

Pengolahan data meliputi editing untuk memastikan kelengkapan dan relevansi, coding untuk pengelompokan berdasarkan tema, serta rekonstruksi dan sistematisasi data agar disajikan secara runtut dan mudah dianalisis (Muhammad, 2020). Analisis data bersifat normatif kualitatif dengan penyusunan sistematis berdasarkan tema dan fokus kajian. Hasil analisis diperoleh dari penggabungan studi pustaka dan temuan lapangan, kemudian dirumuskan dalam kesimpulan laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Usaha UMKM pada PT. Pemodalan Nasional Madani Mekaar

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum menurut ketentuan hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban. Tidak setiap hubungan antara subjek hukum merupakan hubungan hukum; bisa jadi hanya merupakan hubungan sosial. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, serta dapat dikenakan sanksi jika dilanggar. Sebaliknya, hubungan sosial hanyalah interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak selalu menimbulkan akibat hukum, melainkan hanya berdasarkan norma sosial, adat, atau kebiasaan (Sasongko, 2013).

Hubungan hukum menurut macamnya terbagi menjadi dua:

### 1. Hubungan Hukum Bersegi Satu (Sepihak)

Hubungan hukum bersegi satu adalah hubungan di mana hanya satu pihak yang memiliki hak, sedangkan pihak lain hanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi (melakukan, tidak melakukan, atau memberikan sesuatu). Contohnya adalah hibah, pembuatan surat wasiat, atau pemberian hadiah, di mana hanya satu pihak yang aktif memberikan sesuatu, sedangkan pihak lain hanya menerima tanpa kewajiban timbal balik (Nurhayati, 2020).

### 2. Hubungan Hukum Bersegi Dua (Dua Pihak)

Hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, di mana masing-masing pihak dapat menuntut dan berkewajiban memberikan sesuatu kepada pihak lain, seperti dalam perjanjian jual beli atau sewa menyewa (Nurhayati, 2020). Dalam konteks penelitian ini, perjanjian pembiayaan usaha antara masyarakat Kelurahan Yosomulyo dan PT PNM Mekaar (Persero) juga merupakan hubungan hukum bersegi dua yang bersifat perdata, dengan PT PNM sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terbagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan (Persero). Perum sepenuhnya dimiliki negara dan fokus pada pelayanan masyarakat, sementara Persero adalah Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki negara (minimal 51%) namun membuka kepemilikan untuk swasta, berorientasi pada bisnis dan keuntungan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT PNM (Persero) adalah BUMN sektor pembiayaan mikro yang didirikan berdasarkan PP

No. 38 Tahun 1999 dengan tujuan mendukung koperasi dan UMKM melalui jasa pembiayaan dan manajemen.

PT PNM (Persero) awalnya membuka enam kantor cabang di kota besar dan menjalankan pemberdayaan UMKM lewat kerja sama dengan bank, BPR, dan koperasi melalui skema kredit program. Hubungan hukum antara PT PNM dan nasabah bersifat kontraktual yang diatur dalam perjanjian mengikat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Program PT PNM Mekaar mulai diterapkan di Kelurahan Yosomulyo sejak 2021 untuk membantu stabilitas ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang mudah. Menurut wawancara dengan Frida, account officer Mekaar 1, persyaratan calon penerima adalah Warga Negara Indonesia dan perempuan berusia 18–63 tahun. Ketentuan usia ini berbeda dengan KUHPerdota yang menetapkan kecakapan hukum pada usia 21 tahun atau sudah menikah, namun dalam praktik PNM usia 18 tahun dianggap cukup asal memenuhi kriteria internal dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, hubungan hukum dalam pembiayaan ini tidak hanya kontraktual tetapi juga bagian dari kebijakan negara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera dengan pendekatan hukum perdata yang saling mengikat kedua pihak.

### 3. Memiliki Rumah Sendiri atau Rumah Kontrakan Selama 5 Tahun Berturut-turut.

Syarat ini berfungsi sebagai jaminan bahwa pihak yang membuat perjanjian memiliki tempat tinggal yang tetap dan tidak sering berpindah-pindah alamat. Dengan adanya kepastian domisili tersebut, proses pemantauan dan penarikan angsuran pembiayaan menjadi lebih mudah dan efektif. Hal ini juga meminimalkan risiko kesulitan dalam melakukan komunikasi atau pencarian kepada nasabah, sehingga kelancaran pembayaran angsuran dapat lebih terjamin. Selain itu, kepastian tempat tinggal yang tetap juga mencerminkan stabilitas nasabah dalam menjalankan kewajibannya, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan secara keseluruhan.

### 4. Memiliki Anak yang Sudah Duduk di Bangku Sekolah Minimal SD, SMP, SMA.

Syarat memiliki anak yang sudah duduk di bangku sekolah minimal SD, SMP, atau SMA dalam perjanjian pembiayaan usaha diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mendukung kebutuhan keluarga yang memiliki tanggung jawab pendidikan. Hal ini penting karena pembiayaan tersebut seringkali dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan anak, sehingga keberadaan anak yang sedang menempuh pendidikan formal menjadi indikator bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, lembaga pembiayaan dapat

memastikan bahwa tujuan sosial dan ekonomi dari program pembiayaan ini tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan anak-anak mereka.

#### 5. Memiliki Domisili Setempat.

Domisili berperan penting dalam perjanjian karena menentukan tempat yang menjadi dasar hukum dan tempat penyelesaian sengketa. Pengaturan domisili dalam KUH Perdata memberikan dasar hukum yang jelas untuk menentukan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

#### 6. Uang untuk Usaha Tidak Boleh dibagi Dua Dengan Orang Lain.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT PNM Mekaar (Persero) didasarkan pada hubungan hukum timbal balik sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, di mana perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Setiap nasabah menerima pembiayaan secara individual dan bertanggung jawab pribadi atas pinjamannya.

Proses perjanjian dimulai dengan pengisian formulir Permohonan Persetujuan Perjanjian dan Pencairan Syariah oleh petugas, yang mengumpulkan data rinci nasabah seperti identitas, alamat, status perkawinan, jumlah anak, pekerjaan suami, dan kondisi rumah. Data ini penting untuk menilai kelayakan dan risiko pembiayaan serta kapasitas ekonomi calon penerima dana.

Pembiayaan diarahkan ke sektor produktif seperti perdagangan, home industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa keuangan mikro guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan. Penilaian kondisi rumah dan pendapatan keluarga juga menjadi faktor penentu kemampuan bayar dan kelayakan.

Pengajuan mencakup rincian jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan tujuan penggunaan dana yang harus jelas, khususnya untuk pengembangan usaha. Dalam skema pembiayaan kelompok, data anggota kelompok juga dicantumkan untuk memastikan tanggung jawab kolektif.

Setelah data diverifikasi, disusun persetujuan pembiayaan yang mencantumkan jumlah pinjaman, waktu pelunasan, dan margin keuntungan berdasarkan prinsip syariah melalui akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan akad wakalah (pemberian kuasa transaksi kepada PNM). Sesuai Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014, wakalah membatasi risiko pada penerima kuasa, dan murabahah menjamin transparansi serta keadilan transaksi.

Pencairan dana dilakukan setelah proses administrasi selesai dengan kehadiran ketua dan minimal satu anggota kelompok, untuk menjamin keterbukaan dan kesepahaman. Dana ditransfer ke rekening BRI nasabah dan dipotong 5% sebagai uang titipan yang berfungsi sebagai cadangan jika terjadi tunggakan, dan dikembalikan setelah pelunasan.

Menurut Frida, Account Officer PNM Mekaar, sistem ini menjaga kedisiplinan nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Prinsip tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok menjadikan anggota saling bertanggung jawab, sehingga pembiayaan ini tidak hanya sebagai model keuangan tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi komunitas.

Dalam wawancara dengan Frida untuk kelompok Mekar 1 Kelurahan Yosomulyo Kota Metro berikut data nasabah yang meminjam dana pembiayaan usaha UMKM :

Tabel 1. Data Nasabah

| No | Nama Kelompok                  | Nama Nasabah      |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1  |                                | Prima Setiya Wati |
| 2  |                                | Tuti Sriwahyuni   |
| 3  |                                | Umiyati           |
| 4  |                                | Rohani            |
| 6  | Kelompok Yosomulyo<br>Mekaar 1 | Rista Gestira     |
| 7  |                                | Rina Sutariyati   |
| 8  |                                | Putri Virjilia    |
| 9  |                                | Situn             |
| 10 |                                | Restu Yulia       |
| 11 |                                | Vivi Ariati       |
| 12 |                                | Siswati           |
| 13 |                                | Muryani           |

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar (Persero) terdiri dari 9 bab utama, yaitu:

1. Data petugas.
2. Data pribadi nasabah.
3. Sektor ekonomi.
4. Kondisi rumah dan tingkat pendapatan.
5. Permohonan pembiayaan.
6. Persetujuan pembiayaan.
7. Akad wakalah.
8. Akad murabahah.
9. Pencairan pembiayaan.

Setiap bagian dalam perjanjian pembiayaan antara PT PNM Mekaar (Persero) dan nasabah memuat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai prinsip syariah. Mulai dari pengisian data lengkap, pemberian kuasa melalui akad wakalah, hingga pelaksanaan akad murabahah yang merupakan jual beli dengan penegasan harga dan margin keuntungan secara transparan, semua diatur untuk menjamin keadilan dan

kepastian dalam proses pembiayaan. Setelah perjanjian disetujui, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah yang kemudian menyatakan kesanggupan penuh untuk melunasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nasabah juga menyatakan kesediaannya untuk mematuhi seluruh kebijakan, peraturan, dan keputusan dari PT PNM Mekaar (Persero). Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan bermaterai Rp10.000 oleh nasabah, ketua subkelompok, dan ketua kelompok, sebagai bentuk persetujuan bersama atas tanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan. Dalam perjanjian ini, persetujuan suami menjadi syarat penting bagi perempuan sebagai pihak yang mengikatkan diri, agar dianggap cakap secara hukum. Persetujuan tersebut memberi legitimasi hukum terhadap keabsahan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah, memiliki kekuatan mengikat, dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Dalam wawancara dengan Frida nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran pembiayaan usaha sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak PNM. Berikut pinjaman dan angsuran yang harus dibayarkan:

Tabel 2. Jangka Waktu Pinjaman

| No | Jumlah Pinjaman | Jumlah Angsuran | Jumlah Minggu |
|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | Rp.3.000.000    | Rp.75.000       | 52            |
| 2  | Rp.4.000.000    | Rp.100.000      | 50            |
| 3  | Rp.5.000.000    | Rp.125.000      | 50            |
| 4  | Rp.6.000.000    | Rp.289.000      | 26            |
|    |                 | Rp.174.000      | 52            |
|    |                 | Rp.150.000      | 50            |
| 5  | Rp.7.000.000    | Rp.337.000      | 26            |
|    |                 | Rp.202.000      | 52            |
|    |                 | Rp.175.000      | 50            |
| 6  | Rp.8.000.000    | Rp.367.000      | 26            |
|    |                 | Rp.213.000      | 52            |
|    |                 | Rp.200.000      | 50            |
| 7  | Rp.8.000.000    | Rp.413.000      | 26            |
|    |                 | Rp.240.000      | 52            |
|    |                 | Rp.225.000      | 50            |
| 8  | Rp.9.000.000    | Rp.459.000      | 26            |
|    |                 | Rp.267.000      | 52            |

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran di PT PNM Mekaar (Persero), nasabah membayar secara kolektif melalui ketua kelompok yang mengumpulkan uang dari seluruh anggota, lalu diserahkan kepada Account Officer (AO) secara rutin. Pola ini mencerminkan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan mikro berbasis kelompok, untuk menjamin kelancaran dan kedisiplinan pembayaran.

Perjanjian antara PNM dan nasabah bertujuan mendukung usaha mikro masyarakat yang tidak memiliki akses ke pembiayaan konvensional karena hambatan seperti jaminan atau persyaratan rumit. PNM hadir dengan skema tanpa agunan, proses cepat, dan syarat yang lebih ringan. Hubungan hukum ini termasuk ke dalam kategori perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan diperkuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. PNM bertindak sebagai kreditur, sementara nasabah sebagai debitur, yang wajib menggunakan dana sesuai tujuan usaha dan mengembalikannya tepat waktu.

Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian ini memenuhi empat syarat sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Meski demikian, penyimpangan kadang terjadi seperti kasus Ibu Umiyati yang menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum sah, efektivitas pemanfaatan dana bergantung pada komitmen nasabah terhadap tujuan awal pembiayaan.

Secara hukum, perjanjian ini juga tunduk pada ketentuan pinjam-meminjam dalam Pasal 1754–1762 KUH Perdata, di mana PNM menyerahkan uang untuk digunakan oleh nasabah, dengan syarat dikembalikan dalam jumlah dan kondisi yang sama. Perjanjian tertulis menjadi alat bukti dan dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban dalam hubungan hukum ini terstruktur jelas:

- Nasabah berkewajiban: hadir dalam pertemuan, membayar angsuran, menggunakan dana sesuai akad, bertanggung jawab atas pelanggaran kelompok, serta mematuhi aturan PNM.
- PNM berkewajiban: mencairkan dana sesuai kesepakatan, mengembalikan dana titipan saat pinjaman lunas, dan memberi informasi sisa dana titipan jika terjadi tunggakan.

Perjanjian ini juga tunduk pada Pasal 11 POJK No. 31/POJK.05/2014 yang mewajibkan berbagai unsur pokok dalam perjanjian pembiayaan syariah, seperti identitas pihak, nilai objek, akad, jangka waktu, margin, tujuan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. PNM menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* tanpa jaminan, tanpa biaya tambahan seperti

notaris atau asuransi, dan tidak menetapkan denda, sehingga pendekatannya lebih kekeluargaan dan sesuai prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan, identitas para pihak dijelaskan secara lengkap, objek perjanjian adalah pembiayaan usaha, dan pembayaran dilakukan mingguan dalam kelompok. Jika terjadi sengketa, diselesaikan melalui musyawarah, dan jika gagal, dapat dibawa ke pengadilan sesuai kesepakatan. Meskipun ketentuan tentang denda atau ganti rugi tidak dicantumkan, pendekatan hukum tetap berlaku jika ada pelanggaran.

Secara keseluruhan, perjanjian ini merupakan bentuk kerja sama mikro syariah yang terstruktur, sah menurut hukum, dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kebersamaan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Usaha UMKM pada PT. Pemodalan Nasional Madani Mekaar (Persero).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan. Dengan demikian, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian dapat diartikan sebagai segala bentuk hambatan atau hambatan yang muncul dan mengganggu proses pelaksanaan isi perjanjian antara para pihak. Bentuk hambatan sendiri terdapat dua yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Force Majeure* atau *Overmacht* dan *Hardship*

*Force majeure* atau keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi setelah perjanjian dibuat dan menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihak tersebut. Dalam situasi seperti ini, debitur tidak dianggap wanprestasi dan tidak wajib membayar ganti rugi, sementara kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian karena perikatan dianggap gugur atau terhapus. Secara umum, *force majeure* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *overmacht* objektif dan *overmacht* subjektif. *Overmacht* objektif merujuk pada kondisi di mana secara mutlak tidak mungkin bagi siapa pun untuk memenuhi prestasi, contohnya bencana alam yang menghancurkan objek perjanjian. Sedangkan *overmacht* subjektif adalah keadaan yang membuat debitur mengalami kesulitan berat dalam memenuhi prestasi, meskipun secara teori masih memungkinkan, seperti adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak.

*Force majeure* merupakan peristiwa yang tak terduga, tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan kerusakan atau ancaman terhadap keberlangsungan suatu usaha sehingga pelaksanaannya menjadi tidak mungkin dilanjutkan. Contohnya meliputi bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, dan perang. Sementara itu, *hardship* adalah kondisi kesulitan ketika pelaksanaan kewajiban dalam kontrak menjadi sangat berat atau

memberatkan bagi salah satu pihak, tetapi tidak sampai membuat kewajiban tersebut menjadi mustahil dilaksanakan. Hardship lebih menekankan pada perubahan kondisi yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik dari sisi biaya pelaksanaan maupun nilai yang diterima, sehingga menimbulkan kerugian tidak wajar bagi pihak lain.

Dalam wawancara dengan nasabah PNM Mekaar, pengalaman terhadap *force majeure* dan hardship berbeda-beda. Ibu Umiyati, yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, menyatakan bahwa ia belum pernah menghadapi *force majeure* atau hardship yang secara signifikan menghambat kemampuannya melunasi pinjaman, mungkin karena sifat pekerjaannya yang stabil dan kurang terpengaruh faktor eksternal. Sebaliknya, Ibu Prima Setiya Wati, pedagang sembako, mengalami dampak langsung dari cuaca ekstrem, seperti hujan terus-menerus, yang menurunkan pendapatannya secara signifikan dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran mingguan.

Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun *force majeure* dan hardship merupakan hambatan serius yang dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, dampaknya sangat bergantung pada karakteristik usaha dan kondisi ekonomi masing-masing nasabah.

## 2. Wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur wanprestasi sebagai kegagalan debitur memenuhi kewajiban perikatan, baik tidak melaksanakan, terlambat, atau melanggar isi perjanjian. Dalam praktik pembiayaan PT PNM Mekaar, wanprestasi sering muncul berupa keterlambatan cicilan atau nasabah yang melarikan diri, seperti kasus dua nasabah Mekaar 1 Yosomulyo yang pindah ke luar negeri sehingga berhenti membayar. Hal ini mengganggu kelancaran pembiayaan dan merugikan lembaga.

Sistem angsuran mingguan dirancang ringan dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, menurut Ketua Kelompok Mekaar 1, Ibu Prima. Namun, fluktuasi pendapatan dan penggunaan dana untuk konsumtif menyebabkan keterlambatan pembayaran. Pekerja bergaji bulanan seperti Ibu Umiyati merasa sistem ini kurang efisien.

Wanprestasi disebabkan oleh ketidakstabilan finansial, penggunaan dana tidak sesuai tujuan, hingga tindakan sengaja tidak membayar. Untuk mengatasi, PT PNM Mekaar mengutamakan musyawarah dan sistem tanggung renteng, di mana anggota kelompok bertanggung jawab bersama menutupi kekurangan anggota wanprestasi, sesuai Pasal 1278 KUHPerdara yang menyatakan kreditor dapat menuntut pembayaran penuh dari salah satu debitur.

Namun, sistem tanggung renteng menimbulkan ketidakpuasan karena beberapa nasabah merasa terbebani menanggung anggota lain. Sebagai solusi, PNM Mekaar

mengganti mekanisme dengan iuran tetap Rp50.000 saat pencairan dana, yang dipakai untuk menutupi risiko wanprestasi. Sistem ini bertujuan menjaga kelancaran pembayaran, mengurangi risiko kerugian, dan memperkuat solidaritas sesuai prinsip ekonomi syariah.

## SIMPULAN

Hubungan hukum antara PT PNM Mekaar (Persero) dan nasabah di Kelurahan Yosomulyo merupakan hubungan kontraktual yang bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam perjanjian pembiayaan. Pelaksanaan pinjaman pembiayaan pada PT. PNM Mekaar (Persero) melalui 4 tahap yaitu pemenuhan syarat pengajuan, survey, pelaksanaan pembiayaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Di karenakan pada pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan maka nasabah tidak perlu memberikan jaminan apapun hanya menyiapkan berkas fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, dan Materai 10.000. Kemudian pihak PT. PNM Mekaar (Persero) melakukan survey terhadap nasabah hingga pihak PT. PNM Mekaar (Persero) menyetujui permohonan peminjaman pembiayaan usaha yang telah diajukan dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320.

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha di PT. PNM Mekaar (Persero), khususnya di Kelurahan Yosomulyo, terutama berupa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT PNM Mekaar (Persero), dapat disimpulkan bahwa wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan nasabah yang melarikan diri menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran pembiayaan. Faktor penyebab wanprestasi meliputi kondisi finansial nasabah yang tidak stabil, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, serta ketidakefektifan sistem pembayaran mingguan bagi sebagian nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, PT PNM Mekaar (Persero) menerapkan pendekatan musyawarah dan sistem tanggung renteng, di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab bersama untuk menutupi kekurangan pembayaran anggota yang wanprestasi. Meskipun sistem ini menimbulkan beban bagi beberapa nasabah, melalui musyawarah telah disepakati mekanisme baru dengan penarikan iuran tanggung renteng sebesar Rp50.000 pada saat pencairan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamrani, E., Prayogo, Y., & Putri, N. S. (2023). Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(4).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mamuji, S. (2006). *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press.
- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, XII(3).
- Nugroh, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Grub.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Peraturan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, IV(2).
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi.
- Sasongko, W. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sulaeman. (2023). Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi dan Pasca COVID-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Teks Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian, dan Pencairan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wisroni, A. (2020). The Social Needs Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-distrik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(1).